



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 18.A/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/PPD.01/5/2026 tanggal 25 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. **Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Belum Memadai**
Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pajak daerah diketahui bahwa terdapat kekurangan penerimaan atas Pembayaran PBJT, bunga atas keterlambatan penyeteroran pajak daerah belum dipungut, dan pengenaan NPOPTKP ganda atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan pada penghitungan BPHTB. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Makanan dan/atau Minuman, serta PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp761,76 Juta, penetapan BPHTB sebesar Rp16,82 Juta, dan sanksi administratif berupa bunga sebesar Rp32,09 Juta.
2. **Penghitungan Remunerasi Insentif BLUD RSU Negara Belum Memadai**
Hasil pemeriksaan atas Belanja Remunerasi pada RSU Negara diketahui bahwa dasar penetapan besaran insentif BLUD RSU Negara belum sepenuhnya memadai dan

Perwakilan Provinsi Bali

1

pembagian insentif jasa pelayanan kesehatan pada RSU Negara belum sepenuhnya mengacu pada kesesuaian kontribusi pelayanan dan penghasilan jasa. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan besaran insentif belum mencerminkan prinsip kepatutan, kewajaran, proporsionalitas dan berkurangnya alokasi jasa langsung, yang seharusnya diterima oleh pegawai yang secara langsung menghasilkan pelayanan, serta berpotensi membebani keuangan RSU Negara.

Berdasarkan kelengkapan-kelengkapan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Jembrana, antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas pemenuhan kepatuhan perpajakan daerah, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKDB), dan melakukan upaya penagihan atas kekurangan penerimaan sebesar Rp810,67 juta;
2. Membentuk Tim Penyusun/Perumus Remunerasi BLUD pada RSU Negara yang bertugas melakukan kajian, evaluasi, dan penyusunan sistem remunerasi berdasarkan prinsip kepatutan, kewajaran, proporsionalitas, kinerja, serta kemampuan keuangan rumah sakit; dan
3. Memerintahkan Direktur RSU Negara untuk:
 - a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan remunerasi dan pembagian jasa pelayanan kesehatan agar pemberian insentif dilaksanakan sesuai prinsip kepatutan, kewajaran, proporsionalitas, dan kemampuan keuangan rumah sakit; dan
 - b. Melakukan evaluasi dan penyesuaian pembagian jasa langsung agar diberikan secara proporsional kepada pegawai yang secara langsung menghasilkan pelayanan sesuai kontribusi pelayanan yang diberikan.

Kelengkapan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Bali
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satiria Perwira,
S.E., M.M., Ak, CA, CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP, CFA
Register Negara Akuntan No. RNA-11643